

ARTIKEL

**TINDAK TUTUR ANGGOTA DEWAN DALAM RAPAT FORMAL DI
KANTOR DPRD MEDAN**

Oleh

Siti Suhaima
NIM 2143210024

Dosen Pembimbing Skripsi
Muhammad Surip, S.Pd., M.Si

Telah Diverifikasi dan Dinyatakan Memenuhi
Syarat untuk Diunggah pada Jurnal *Online*

Medan, Juli 2018

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Skripsi,

Editor,



Dr. M. Oky Fardian G, S.Sos., M.Hum
NIP 19770831 2008612 2 001



Muhammad Surip, S.Pd., M.Si
NIP 19800810 200801 1010

8/8-18
3/

TINDAK TUTUR ANGGOTA DEWAN DALAM RAPAT FORMAL DI KANTOR DPRD MEDAN

Oleh

Siti Suhaima (sitihuhaima013@gmail.com)

Muhammad Surip, S.Pd., M.Si. (Ariefmoslem@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan makna tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi Anggota Dewan dalam rapat Formal di Kantor DPRD Medan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh secara langsung dari tuturan anggota dewan dalam rapat formal di Kantor DPRD Medan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan dokumentasi dan alat perekam dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik simak, teknik rekam dan teknik catat dengan berlandaskan pada teori Austin yaitu membagi tindak tutur menjadi 3 jenis seperti tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi. Dari hasil penelitian diperoleh jenis tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi sebanyak 24 tindakan dari 171 pertuturan pada percakapan anggota dewan dalam rapat formal. Tuturan yang paling dominan adalah jenis tindak tutur ilokusi sebanyak 75 tuturan (43,86%). Sedangkan jenis tindak tutur lokusi sebanyak 37 tuturan (21,64%), dan perlokusi sebanyak 59 tuturan (34,50%). Makna yang terkandung dalam tuturan anggota dewan merupakan wujud verbal tindak tutur ilokusi yang menyatakan suatu tindakan.

Kata Kunci : Tindak Tutur, DPRD Medan, Rapat Formal, Anggota Dewan

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran. Dalam berkomunikasi memerlukan alat yang secara verbal dibagi kedalam dua yakni bahasa lisan dan tulisan. Salah satu bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi secara langsung adalah bahasa lisan. Dengan bahasa lisan penutur mendapatkan umpan balik (*feed back*) secara langsung dari lawan tutur. Sedangkan bahasa tulisan dijadikan alat berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam berinteraksi, bahasa memiliki peran yang sangat luas di beberapa bidang baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Namun interaksi politik merupakan interaksi khusus yang berbeda

dengan interaksi pada umumnya. Bahasa yang digunakan dalam ranah politik dikemas dengan menggunakan lambang-lambang atau pesan dengan bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa Indonesia dalam hukum.

Bahasa Indonesia dalam bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah, gaya penyampaian, komposisi yang khas, logis, monosemantis (tidak bermakna ganda), jelas, lugas (tidak berbunga-bunga), tepat dan benar agar terjadi suatu kepastian hukum. Bahasa dalam hukum ternyata bahasa Indonesia yang kaidah kalimat, bentuk kata, kosa kata, dan tata tulisnya tidak berbeda sama sekali dengan kaidah yang berlaku pada bahasa Indonesia pada umumnya (Junaiyah, 2013:1).

DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Seperti yang terjadi dalam rapat formal para anggota DPRD menggunakan Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, berbeda dari pertuturan sehari-hari. Pertuturan yang dilakukan anggota dewan dalam rapat formal tidak hanya sekedar menyampaikan suatu informasi semata, namun dalam suatu tuturan tersebut memiliki maksud dan makna tersendiri yang sering disebut tindak tutur. Leech (1993) menyatakan bahwa tindak tutur merupakan salah satu jenis tindak bahasa yang berorientasi kepada tujuan. Dalam sebuah percakapan penutur dan mitra tutur haruslah saling memahami dalam berkomunikasi, agar tidak menimbulkan salah pengertian. Austin (dalam Leech,1993:317) menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Maka dapat dikatakan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan dalam berkomunikasi.

Dijelaskan dalam Chaer dan Leonie Agustina (1995:48) bahwa apabila seseorang ingin mengemukakan sesuatu kepada orang lain, maka apa yang ingin dikemukakannya itu adalah makna atau maksud. Hal inilah yang harus dituangkan dalam wujud tindak tutur. Tindak tutur yang akan dipilih sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu : dengan bahasa apa ia harus bertutur, kepada siapa ia akan bertutur, dalam situasi yang bagaimana, kemungkinan-kemungkinan struktur yang

manakah yang tersedia di dalam bahasa yang digunakan. Dalam hal ini tindak tutur berkaitan erat dengan peristiwa tutur. Namun keduanya merupakan dua gejala yang terdapat dalam satu proses komunikasi. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial yang terjadi yang menyangkut pihak-pihak penutur dalam situasi dan tempat tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tindak tutur merupakan gejala individual dan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Sehingga peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna dalam tuturannya. Dalam penelitian ini akan mengkaji salah satu dari teori tindak tutur yang digunakan dalam rapat formal di Kantor DPRD Medan dengan mengacu pada teori Austin yang membagi jenis-jenis tindak tutur dalam tiga jenis yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi.

Austin dan Searle dalam Leech (1993 : 316) mengklasifikasikan tindak tutur dalam tiga jenis tindak ujar, yaitu tindak lokusi (melakukan tindakan mengatakan sesuatu), tindakan ilokusi (melakukan tindakan dalam mengatakan sesuatu), dan tindak perlokusi (melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu).

Misalnya :

Lokusi : n mengatakan kepada t bahwa X

(X adalah kata-kata tertentu yang diucapkan dengan suatu makna dan acuan tertentu).

Ilokusi : Dalam mengatakan X , n menegaskan bahwa P

Perlokusi : Dengan mengatakan X , n meyakinkan t bahwa P . (Leech, 1993 : 316).

Dalam hal ini, tindak tutur sangat berkaitan erat dengan pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang makna suatu bahasa dalam situasi ujar. menurut pendapat Leech (1993:5) dalam mengartikan pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi dan bagaimana pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks, bukan sebagai suatu yang abstrak dalam komunikasi. Hal ini sependapat dengan pandangan Rohadi (2004:2) menyimpulkan bahwa “Pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks.

Istilah konteks pertama kali diperkenalkan oleh Malinowski (dalam Pateda, 1988, 104) dengan sebutan konteks situasi. Ia merumuskan konteks situasi seperti di bawah ini. *Exactly as in the reality of spoken or written languages, a word without linguistic context is a mere figment and stands for nothing by itself, so in the reality of spoken living tongue, the utterance has no meaning except in the context situation.* Kleden (dalam Sudaryato, 2009:141) mengatakan konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau kelompok orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa konteks adalah uraian atau kalimat yang menambah kejelasan makna. Unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebutnya dengan akronim *SPEAKING* yaitu sebagai berikut :

- a. *Setting and scene* (latar) : Latar mengacu pada tempat, waktu, atau kondisi fisik lain yang berbeda disekitar tempat terjadinya peristiwa tutur.
- b. *Participants* (Peserta) : Ini meliputi penutur (pembicara) dan mitra tutur (pendengar) yang terlibat dalam peristiwa tutur.
- c. *Ends* (Hasil) : Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa tutur yang sedang terjadi.
- d. *Act sequences* (Amanat) : Bentuk isi pesan yang ingin disampaikan.
- e. *Keys* (Cara) : Cara yang berkenaan dengan suatu yang harus dikatakan oleh penutur (serius, kasar atau main-main).
- f. *Instrumentalities* : Saluran yang digunakan dan dibentuk tuturan yang dipakai oleh penutur dan mitra tutur.
- g. *Norms of interaction and interpretation* (Norma) : Norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang berlangsung.
- h. *Genres* : Register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. Peristiwa tutur tertentu selalu terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu untuk tujuan tertentu dan sebagainya. Dell Hymes (dalam Azhar Umar, 2013:134).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai “Tindak Tutur Anggota Dewan dalam Rapat Formal di Kantor DPRD Medan”. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam secara akademika

dengan menganalisis bahasa mengenai tindak tutur di suatu lembaga pemerintahan pada anggota dewan dalam rapat formal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis tindak tutur serta makna yang terkandung dari tuturan anggota dewan dalam rapat formal di kantor DPRD Medan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian harus menggunakan metode penelitian yang merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang didasari oleh disiplin ilmu untuk mengetahui masalah yang timbul (Depdiknas, 2007:741).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu cara untuk memecahkan permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian. Moleong (2016:6) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Menurut pendapat tersebut, penelitian kualitatif ini secara keseluruhan akan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang penggunaan bahasa dalam tindak tutur anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan, sehingga dapat dideskripsikan kedalam jenis-jenis tindak tutur serta mengetahui makna yang terkandung dalam pertuturan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis Tindak Tutur Anggota Dewan dalam Rapat Formal di Kantor DPRD Medan

Data yang diuraikan berupa tindak tutur anggota dewan dalam tiga kali rapat formal yang terdiri dari tiga jenis tindak tutur yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Pada bagian ini data penelitian disajikan dalam jenis tindak tutur pada

pertuturan anggota dewan dalam rapat formal yang dilakukan di Kantor DPRD Medan, baik antar sesama anggota dewan maupun pertuturan antar pihak pemerintah daerah. Paparannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Jenis Tindak Tutur Anggota Dewan

No	Jenis Tindak Tutur	Jumlah	Persentase (%)
1	lokusi	37	21,64
2	ilokusi	75	43,86
3	perlokusi	59	34,50
	Total	171	100

Dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi ditemukan sebanyak 171 tuturan anggota dewan, diantaranya jenis tindak tutur lokusi sebanyak 37 tuturan dengan persentase 21,64%, ilokusi sebanyak 75 tuturan dengan persentase 43,86%, dan perlokusi sebanyak 59 tuturan dengan persentase 34,50%.

1.1 Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi merupakan suatu tindakan untuk mengatakan sesuatu dalam bentuk kalimat yang bermakna atau kata yang sebenarnya. Data tuturan ilokusi yang diperoleh dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. Tindak Tutur Lokusi dalam Tiga Rapat

No	Tindak lokusi	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernyataan	12	32,43
2	Pertanyaan	9	24,32
3	Memutuskan	7	18,92
4	Menyetujui	8	21,62
5	Menuntut	1	2,70
	Total	37	100

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jenis tindak tutur lokusi dari 37 tuturan ditemukan 5 jenis tindak tutur. Diantaranya tindak tutur lokusi pernyataan

sebanyak 12 dengan persentase 32,43%, pertanyaan sebanyak 9 dengan persentase 24,32%, memutuskan sebanyak 7 dengan persentase 18,92%, menyetujui sebanyak 8 dengan persentase 21,62%, dan menuntut sebanyak 1 dengan persentase 2,70%. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut.

[1] Lokusi pernyataan

Ketua : “Selamat pagi, maka pada pagi hari ini kita rapat badan musyawarah walaupun jadwal belum dibagi, kegiatan-kegiatan DPRD akan kita bahas pada hari ini, nah yang ada di depan kita yang mau kita jadwalkan adalah terkait dengan LKPJ, di sini dimulai dengan penyampaian laporan ketua pansus, kemudian pandangan fraksi dan pimpinan DPRD.” (Henry Jhon Hutagalung).

Konteks : membuka rapat yang dilakukan oleh ketua DPRD Kota Medan di Ruang Banmus, pada hari Selasa (22/5/2018).

Data [1] merupakan betuk tindak lokusi berupa pernyataan. Tuturan tersebut menunjukkan pernyataan ketua terhadap anggota rapat yang hadir saat memulai rapat bahwa rapat Banmus membahas terkait penjadwalan LKPJ dengan susunan acara dimulai dengan penyampian laporan ketua pansus hingga pandangan ketua DPRD Medan.

[2] Lokusi pertanyaan

Anggota 2 : “Pimpinan”
Ketua : “Iya”
Anggota 2 : “Jadi dalam minggu ini hanya ini pak?”
Ketua : “Hanya ini kan?”
Semua Anggota : “Iya”.

Konteks : membahas jadwal finalisasi yang akan dilakukan bersama anggota dewan agar bisa dilakukan rapat paripurna.

Data [2] merupakan jenis tindak lokusi pertanyaan. Dari tuturan anggota 2 ingin mengetahui informasi penjadwalan rapat dalam minggu ini, sehingga mengajukan pertanyaan dengan mengatakan “Jadi dalam minggu ini hanya ini pak?”. Walau dari sistematis kalimat tidak terdapat kata tanya, namun hal ini bisa terlihat dari lawan tutur serta respon ketua yang menanyakan balik dengan bertutur “Hanya ini kan?” dan mendapat jawaban dari semua anggota dengan mengatakan “iya”.

[3] Lokusi memutuskan

Anggota 1 : “Dan menindak tegas bagi rumah sakit yang tidak *menstandbye* kan dokter jaga. Ini banyak ni Ustad, agar segera menindak rumah sakit sebagai *provider* kesehatan menindak tegas yah bagi rumah sakit yang tidak *menstandbye* kan dokter jaga.”

Anggota 4 : “Iya ni dah banyak Ustad.”

Ketua : “Iya bukan hanya rumah sakit, puskesmas juga banyak yang buka tapi tidak dokternya ada hah itu masih buka dokternya uda pulang.”

Anggota : “Iya iya iya”

Ketua : “Iya itu puskesmas terutama termasuk juga rumah sakit ya. Iya itu di masukkan.”(Rajudin Sagala).

Konteks : rapat finalisasi LKPJ dengan pembahasan terkait BPJS dan rumah sakit.

Data [3] yang digaris bawahi merupakan jenis tindak lokusi memutuskan. Tuturan ini menunjukkan ketua rapat menyampaikan keputusan bahwa penambahan terkait puskesmas termasuk juga rumah sakit yang harus *menstandbye* kan dokter jaga dimasukkan dalam LKPJ.

1.2 Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi merupakan tuturan yang disampaikan anggota dewan dalam rapat formal menimbulkan pengaruh terhadap lawan tutur untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 3. Tindak Tutur Ilokusi dalam Tiga Rapat

No	Tindak Tutur Ilokusi	Jumlah	Persentase (%)
1	perintah	26	34,66
2	meminta maaf	2	2,67
3	memperingatkan	7	9,33
4	menawarkan	5	6,67
5	mengajak	4	5,33
6	menyatakan	25	33,33
7	memuji	1	1,33
8	berterima kasih	5	6,67

	Total	75	100
--	--------------	-----------	------------

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jenis tindak tutur ilokusi pada anggota dewan dalam rapat formal ditemukan adanya tindakan perintah, meminta maaf, memperingatkan, menawarkan, mengajak, menyatakan, memuji, dan berterimakasih. Data yang diperoleh menunjukkan jenis tindak tutur ilokusi terdapat 8 jenis tindak tutur dari 75 tuturan anggota dewan diantaranya jenis tindak tutur ilokusi perintah sebanyak 25 dengan persentase 33,33%, meminta maaf sebanyak 2 dengan persentase 2,67%, memperingatkan sebanyak 7 dengan persentase 9,33%, menawarkan sebanyak 5 dengan persentase 6,67%, mengajak sebanyak 4 dengan persentase 5,33%, menyatakan sebanyak 26 dengan persentase 34,66%, memuji sebanyak 1 dengan persentase 1,33%, dan berterimakasih sebanyak 5 dengan persentase 6,67%. Berikut ini contoh data tindak tutur ilokusi.

[4] Ilokusi perintah

Ketua : “Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarokaatu, Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik kita lanjutkan hari ini rapat Finalisasi LKPJ tahun 2017. Rekan-rekan anggota DPRD khususnya anggota Pansus LKPJ yang sudah hadir dan juga staf, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan Basmallah, Bissmillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan staf untuk menampilkan di layar yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah dirangkum sekaligus kita semua tim pansus untuk melihat, membaca manatau ada tambahan atau ada yang perlu kita kritisi selain yang sudah tertera dalam tulisan yang ada di layar kaca. Saya buka kepada teman-teman silahkan untuk melihat dan memberikan saran dan masukannya atas rapat finalisasi kita ini terimakasih.”(Rajudin sagala).

Konteks : Ketua Pansus memulai rapat Finalisasi LKPJ antar anggota dewan di Ruang Banggar, Gedung Dewan, pada hari Selasa (22/05/2018).

Data [4] yang digaris bawahi merupakan jenis tindak ilokusi berisikan perintah. Dalam tuturannya ketua memberikan perintah kepada rekan-rekan anggota DPRD khususnya anggota Pansus LKPJ yang sudah hadir untuk memulai rapat dengan mengucapkan Basmallah, Bissmillahirrahmanirrahim seperti yang dikatakan oleh ketua rapat atau penutur.

[5] Ilokusi meminta maaf

- Ketua : “Iya itu kita maklum Bu, cuman ada tidak payung hukumnya yang bisa memasukkan kalimat itu.”
- Anggota 3 : “Karena kan mereka itukan berdiri di kota medan !”
- Ketua : “Itu kan kalau menurut kita, secara undang-undang ada gak yang menguatkan itu, biar bisa kita masukkan.”
- Anggota 3 : “Ibukota nya kan ada di Kota Medan bukan di Kota Tebing Tinggi, sergai.”
- Anggota 1 : “Jadi begini Pimpinan,”
- Ketua : “Ya,”
- Anggota 1 : “LKPJ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yah. Artinya kita meminta keterangan pertanggung jawaban dari pada KOPD tersebut. KOPD yang dibawah nama pemko medan, gitu maksudnya. Tidak kita campuri KOPD-KOPD diatas kita pula ataupun yang lainnya, kalau usulan mungkin tidak masuk dalam finalisasi ini, mungkin ada waktu sendiri atau tempat sendiri untuk mengusulkan itu, tapi kami kira kalau untuk finalisasi ini sebaiknya kita akan sampaikan, ini kan finalisasi LKPJ ini tujuannya kan mengkoreksi. Yah mengkoreksi bila mana ada catatan-catatan strategis guna untuk perbaikan kedepan itu tujuan dari pada PP No 3 Tahun 2007 tersebut, guna perbaikan kedepan, jadi walaupun kita menyangkut kepada provinsi perbaikannya gimana? karena kita gak nyambung kesana itu sifatnya mungkin di luar daripada finalisasi ini. Terimakasih pimpinan.”
- Ketua : “Ya, karena dasar hukum kita belum punya walaupun kita sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Edward ya, untuk menghindari saya kira kita hilangkan sajalah, sepakat yah? Oke yah Lanjut.” (Menscroll PPT di Layar).(Rajudin Sagala).

Konteks : pembahasan terkait sistem zonasi SMA dan SMK di Kota Medan untuk dimasukkan dalam LKPJ namun tidak ada peraturan yang memperkuat itu agar bisa dipertanggung jawabkan.

Data [5] yang digaris bawahi merupakan jenis tindak ilokusi berisi permintaan maaf. Walau dari tuturan ketua tidak terdapat kata permintaan maaf namun dari konteks pertuturan yang terjadi bisa terlihat bahwa sebelumnya terjadi interaksi antar anggota dewan untuk menambahkan masukan di LKPJ terkait SMA dan SMK, namun setelah ditanya terkait payung hukum agar bisa dimasukkan penambahan tersebut namun anggota dewan tidak bisa menyebutkan peraturannya. Sehingga ketua rapat akhirnya memutuskan untuk sepakat tidak memasukkan penambahan tersebut dengan bertutur “untuk menghindari saya kira

kita hilangkan saja, sepakat ya?” jadi secara konteks ketua meminta maaf karena tidak bisa memasukkan tambahan tersebut ke dalam LKPJ dengan memberikan alasan karena tidak memiliki payung hukum.

[6] Ilokusi memperingatkan

Anggota 1 : “Atau gini Ustad ya, kalau boleh ada usulan ya, inikan waktu kita sangat mepet kali, yakan karena kita mau buka puasa lagi, alangkah baiknya begini sebagai saran Pimpinan, bagaimana kalau data yang ada itu yang sekarang ada, itu dikirimkan ke kita anggota pansus melalui email, yakan, kita masing-masing memberi masukan sebelum pada tanggal 28, ini tanggal berapa ini?”

Anggota 3 : “Ini tanggal 22.”

Anggota 1 : “Artinya sebelum tanggal 28 kita sudah memfinalisasi atau istilahnya kita rapat tidak melalui pertemuan fisik tapi melalui secara online saja rapatnya. Jadi ini bisa kita baca semua pelan-pelan isinya yang ingin disampaikan, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman dimasukkan melalui secara, melalui komunikasi saja gitu, karena ini kayaknya sayang kali, sayang kali ini banyak terlewatkan nanti ini, apa yang kita inginkan yang harus ada nanti gak masuk atau yang tidak kita inginkan, tau-tau masuk pula jadinya gitu, mengingat waktu. Nah ini sangat penting rasanya bagi kita apalagi dipimpin oleh ustad selaku ketua LKPJ nya. Jangan sampai nanti kita membacakan di tempat kita tiba-tiba banyak kekurangan seperti yang lalu, ini pengalaman kita sempat waktu itu dua tahun yang lalu aku menjadi ketua LKPJ.” (Mulia Asri Rambe).

Konteks : saat membahas rapat namun ada usulan untuk memberhentikan rapat karena waktu sudah semakin sore mendekati buka puasa, sementara LKPJ masih banyak yang harus dibahas.

Data [6] yang digaris bawahi termasuk jenis tindak ilokusi memperingatkan. Tuturan tersebut terlihat anggota 1 memberikan peringatan kepada rekan-rekan anggota dewan yang lain ditandai dengan tuturan yang dikatakan “jangan sampai nanti kita membacakan banyak kekurangan seperti tahun lalu.”. tuturan tersebut seolah memberikan peringatan agar jangan menyesal dan mengulangi kesalahan yang sama.

1.3 Tindak Tutur Perlokusi

Tindak tutur perlokusi merupakan tuturan yang lebih mementingkan hasil ataupun efek lawan tutur terhadap tuturan yang disampaikan. Berikut tuturan perlokusi pada anggota dewan dalam rapat formal yang dilakukan :

Tabel 4. Tindak Tutur Perlokusi dalam Tiga Rapat

No	Tindak Tutur Perlokusi	Jumlah	Persentase (%)
1	menyenangkan	3	5,08
2	membujuk	18	30,51
3	menjelaskan	5	8,47
4	menyuruh	11	18,64
5	menakut-nakuti	3	5,08
6	memberi saran	6	10,17
7	meyakinkan	2	3,39
8	permohonan	3	5,08
9	membuat jengkel	3	5,08
10	mendorong	4	6,78
11	menarik perhatian	1	1,70
	Total	59	100

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak tutur perlokusi pada anggota dewan dalam rapat formal ditemukan tindakan menyenangkan, membujuk, menjelaskan, menyuruh, menakut-nakuti, memberi saran, meyakinkan, permohonan, membuat jengkel, mendorong, dan menarik perhatian. Tabel di atas menunjukkan tindak tutur perlokusi terdapat 11 jenis tindak tutur dari 59 macam tuturan anggota dewan. Diantaranya tindak perlokusi menyenangkan sebanyak 3 dengan persentase 5,08%, membujuk sebanyak 18 dengan persentase 30,51%, menjelaskan sebanyak 5 dengan persentase 8,47%, menyuruh sebanyak 11 dengan persentase 18,64%, menakut-nakuti sebanyak 3 dengan persentase 5,08%, memberi saran sebanyak 6 dengan persentase 10,17%, meyakinkan sebanyak 2 dengan persentase 3,39%, permohonan sebanyak 3 dengan persentase 5,08%, membuat jengkel sebanyak 3 dengan persentase 5,08%, mendorong sebanyak 4

dengan persentase 6,78%, dan menarik perhatian sebanyak 1 dengan persentase 1,70%. Berikut dapat dilihat contoh datanya.

[7] Perlokusi membujuk

Anggota 2 : “Pimpinan, kalau minggu ini gimana Pak?”

Ketua : “Uda pada apa semua di jadwal. Disitu aja buka puasanya di kantor DPRD, jadi gak terasa puasanya. Oke kalau begitu ini kita sepakati, kemudian apa namanya, rapat Banmus untuk penjadwalan kegiatan di bulan Juni itu kita buat tanggal 28, kalau kita buat tanggal 30 gimana kira-kira?”

Anggota 1 : “Tanggal 29 Selasa libur Pimpinan.”

Anggota 3 : “Tanggal merah, rabulah ketua.”

Ketua : “Rabu kita buat karena Baperda mau rapat lagi tanggal 28, jadi tanggal 30 Mei jam 10, jadi kawan-kawan kalau mau berangkat selai rapat kita, berangkatlah jam 4.”

Anggota 4 : “Tanggal 30 gimana pak sekalian semuanya?”. (Dame Duma Sari).

Ketua : “Tanggal 30 kita adain pertemuan internal aja Bu supaya ketua fraksi tidak ada yang lain-lain jadi space dia.” (Henry Jhon Hutagalung).

Konteks : memilih hari dan tanggal untuk penjadwalan rapat paripurna setelah finalisasi LKPJ di ruang Banmus, Gedung Dewan. Pada hari Selasa (22/05/2018).

Data [7] yang digaris bawah termasuk jenis tindak perlokusi membujuk. Ketiga tuturan tersebut tidak hanya berupa pertanyaan untuk menanyakan suatu informasi saja, namun dari interaksi dan respon lawan tutur terlihat sangat mengharapkan agar lawan tutur melakukan seperti yang diharapkan penutur. Tuturan tersebut membujuk ketua agar pimpinan menyetujui rapat dilakukan dalam minggu ini, pada tuturan kedua yang bergaris bawah anggota 3 memberikan informasi bahwa hari selasa libur jadi membujuk agar ketua mau menyetujui agar rapat dilakukan pada hari rabunya. Sedangkan pada tuturan ketiga yang bergaris bawah anggota 4 membujuk ketua agar pada tanggal 30 dilakukan semua rapat sekaligus. Namun ketua memberikan respon yang tidak sama seperti yang diharapkan anggota 4.

[8] Perlokusi menyuruh

Ketua : “Ya baik. Yang lain sepakat?”

Anggota : “Sepakat.”

Ketua : “Oke tolong ditambahkan Bu.”
Anggota 1 : “Tulis kapan batas waktunya,” (Mulia Asri Rambe)
Ketua : “Iya paling lama tahun 2019. Oke lanjut. (Rajudin Sagala).

Konteks : saat menyepakati penambahan yang akan dimasukkan di dalam LKPJ bersama anggota Pansus di ruang Banggar, pada hari Selasa (22/05/2018).

Pada data [8] yang digaris bawahhi termasuk jenis tindak perlokusi menyuruh. Tuturan ketua jelas menyuruh staf untuk menuliskan tambahan di LKPJ dengan tuturan “Oke tolong ditambahkan”. Sedangkan staf yang diperintahkan harus segera menulis apa yang dikatakan ketua rapat tanpa harus menundanya.

[9] Perlokusi permohonan

Ketua : “Semua LKPJ kebetulan saja saya ini dipilih teman-teman menjadi pimpinan, jadi saya sepakat ya, jangan sampai satu kalimatpun bila perlu ada perubahan karena pimpinan itu hanya membacakan hasil keputusan finalisasi LKPJ. Jadi bukan merubah apalagi menambah, jangan sampai, jadi apa yang kita sampaikan kepada pimpinan sebenarnya sifatnya laporan saja, nah yang mereka baca juga apa yang kita putuskan hari ini. jadi itu kita kawal nanti bila ada perubahan nanti paripurna kita interupsi.”
Anggota 4 : “Interupsi ketua.”(Asmui Lubis)
Ketua : “Iya silahkan.”
Anggota 2 : “Karenakan yang kita sampaikan adalah putusan daripada fraksi-fraksi masing-masing, nah sebentar kita kan putusan ini, jangan nanti ada panggilan sudah tidak boleh lagi. makasih pimpinan.”
Ketua : “Ya baik.”

Konteks : membahas LKPJ jikalau sudah dihadapan Ketua DPRD Medan di Rapat Paripurna.

Data [9] termasuk jenis tindak perlokusi berupa permohonan. Tuturan yang bergaris bawah oleh anggota 4 yang mengatakan kepada ketua “Interupsi” kata tersebut lebih menginginkan tindakan dari lawan tutur dengan permohonan untuk mempersilahkan dan memberikan waktu berbicara.

2. Tindak Tutur Anggota Dewan yang Dominan dalam Rapat Formal di Kantor DPRD Medan

Dari hasil penelitian pada tiga kali rapat formal yang dilakukan anggota dewan di DPRD Medan ditemukan 24 jenis tindak tutur dari 171 tuturan yang termasuk dalam tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Perhatikan Tabel 4.1 Jenis Tindak Tutur Anggota Dewan sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi paling mendominasi pertuturan anggota dewan dalam rapat formal yang dilakukan. Hal ini bisa terlihat bahwa tindakan ilokusi lebih sering digunakan dengan hasil persentase 43,86% lebih besar dari tindak tutur lokusi maupun perlokusi. Dalam hal ini tindak ilokusi berupa perintah lebih sering terealisasi dengan persentase lebih tinggi sebanyak 34,66% seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Selain itu data tersebut menunjukkan bahwa tuturan lokusi memiliki persentase terendah dengan besar 21,64%. Sehingga bisa disimpulkan tuturan anggota dewan tidak terlalu mendominasi dalam menyampaikan sesuatu pada rapat formal yang dilakukan. Dengan demikian diperoleh tindakan ilokusi lebih mendominasi dari pada tindakan lokusi maupun perlokusi. Tuturan ilokusi ini merupakan ujaran-ujaran yang memiliki daya tertentu untuk melakukan sesuatu terhadap lawan tutur. Sehingga terlihat bahwa tuturan anggota dewan di DPRD Medan lebih dominan pada tindak tutur ilokusi, yakni ilokusi perintah. Sangat jelas bahwa anggota dewan dalam rapat formal yang dilakukan mengemukakan argumen ataupun tuturan dalam berkomunikasi lebih leluasa dalam memerintah atau mengatakan sesuatu dengan ciri khas agar lawan tutur melakukan sesuatu, hal ini berkaitan erat dengan rapat formal yang dilakukan bahwa semua tindakan yang dilakukan melalui pertuturan untuk kepentingan bersama dalam rangka membangun pengetahuan dari permasalahan yang dihadapi, dengan menyampaikan tuturan secara terhormat dan sesuai aturan dan norma-norma secara bertanggung jawab.

Tuturan anggota dewan dalam rapat formal memiliki tujuan sebagai wadah untuk memecahkan suatu permasalahan dengan bertukar informasi secara nyata

dan jelas dengan bertanya dan melaporkan serta memberikan tanggapan ataupun sanggahan terhadap permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindak tutur lokusi yang paling kecil memiliki persentase dominan bisa disimpulkan bahwa tuturan anggota dewan dalam rapat formal adalah kecil berupa penyampaian informasi saja, karena permasalahan yang dibahas dalam sebuah rapat formal di DPRD Medan untuk mencari solusi permasalahan, maka lebih mementingkan efek tindakan terhadap lawan tutur bukan sekedar melaporkan atau memberikan informasi saja. Jika hal ini yang lebih dominan maka anggota dewan tidak bisa menafsirkan makna dari pertuturan tersebut sehingga permasalahanpun tak kunjung terselesaikan.

3. Makna Tuturan Anggota Dewan dalam Rapat Formal di Kantor DPRD Medan

Tindak tutur merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna suatu bahasa dalam situasi ujar. Segala aspek makna dapat ditafsirkan oleh pendengar dari tuturan-tuturan yang disampaikan. Hal ini sangat berkaitan dengan konteks.

Dalam hal ini tuturan anggota dewan dalam rapat formal memiliki makna dari tuturan yang diujarkan dalam berkomunikasi untuk mencapai suatu maksud ataupun tujuan. Dengan demikian makna yang tersirat dari suatu pertuturan tidak selalu sama dengan tuturan yang disampaikan, sebab pertuturan selalu bergantung dengan konteks. Pemaparannya dilihat pada contoh berikut ini.

3.1 Makna Tindak Tutur Lokusi

Dalam hal ini tindak tutur lokusi merupakan suatu tindakan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Hal ini dijelaskan pada data tuturan berikut,

[1] Lokusi pernyataan

Ketua : “Selamat pagi, maka pada pagi hari ini kita rapat badan musyawarah walaupun jadwal belum dibagi, kegiatan-kegiatan DPRD akan kita bahas pada hari ini, nah yang ada di depan kita yang mau kita jadwalkan adalah terkait dengan LKPJ, di sini dimulai dengan penyampaian laporan ketua pansus, kemudian pandangan fraksi dan pimpinan DPRD.” (Henry Jhon Hutagalung).

Konteks : membuka rapat yang dilakukan oleh ketua DPRD Kota Medan di Ruang Banmus, pada hari Selasa (22/5/2018).

Maknanya : dari kalimat yang digaris bawahi ketua memberikan informasi bahwa kegiatan yang dilakukan terkait LKPJ diawali dengan penyampaian laporan hingga pandangan pimpinan DPRD Medan. Dalam tuturan lokusi pernyataan tersebut jelas memberikan makna yang sebenarnya sesuai yang disampaikan oleh ketua rapat untuk menginformasikan kepada anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.

[2] Lokusi pertanyaan

Anggota 2 : “Pimpinan”

Ketua : “Iya”

Anggota 2 : “Jadi dalam minggu ini hanya ini pak?”

Ketua : “Hanya ini kan?”

Semua Anggota : “Iya”

Konteks : membahas jadwal finalisasi yang akan dilakukan bersama anggota dewan agar bisa dilakukan rapat paripurna.

Maknanya : dari kata yang digaris bawahi Anggota dewan hanya menanyakan informasi rapat yang akan dilaksanakan pada minggu ini kepada ketua rapat dengan berkata “Jadi dalam minggu ini hanya ini pak?”. Pertanyaan ini muncul karena adanya interaksi antar sesama anggota untuk penjadwalan LKPJ serta rapat paripurna.

[3] Lokusi memutuskan

Anggota 1 : “Dan menindak tegas bagi rumah sakit yang tidak *standby* kan dokter jaga. Ini banyak ni Ustad, agar segera menindak rumah sakit sebagai *provider* kesehatan menindak tegas yah bagi rumah sakit yang tidak *standby* kan dokter jaga.”

Anggota 4 : “Iya ni dah banyak Ustad.”

Ketua : “Iya bukan hanya rumah sakit, puskesmas juga banyak yang buka tapi tidak dokternya ada hah itu masih buka dokternya uda pulang.”

Anggota : “Iya iya iya”

Ketua : “Iya itu puskesmas terutama termasuk juga rumah sakit ya. Iya itu di masukkan.”(Rajudin Sagala).

Konteks : rapat finalisasi LKPJ dengan pembahasan terkait BPJS dan rumah sakit.

Maknanya : dari percakapan di atas terlihat kalimat yang digaris bawah bahwa ketua rapat memberikan keputusan terkait puskesmas dan rumah sakit akan dimasukkan dalam LKPJ agar *standby* kan dokter jaga. Hal ini hanya menginformasikan sebuah keputusan atas kesepakatan bersama dan tanggapan sebelumnya dengan antar anggota dewan.

3.2 Makna Tindak Tutur Ilokusi

[4] Ilokusi perintah

Ketua : “Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarokaatu, Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik kita lanjutkan hari ini rapat Finalisasi LKPJ tahun 2017. Rekan-rekan anggota DPRD khususnya anggota Pansus LKPJ yang sudah hadir dan juga staf. Langsung saja kita mulai dengan mengucapkan Basmallah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan staf untuk menampilkan di layar yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah dirangkum sekaligus kita semua tim pansus untuk melihat, membaca manatau ada tambahan atau ada yang perlu kita kritisi selain yang sudah tertera dalam tulisan yang ada di layar kaca. Saya buka kepada teman-teman silahkan untuk melihat dan memberikan saran dan masukannya atas rapat finalisasi kita ini terimakasih.”(Rajudin sagala).

Konteks : Ketua Pansus memulai rapat Finalisasi LKPJ antar anggota dewan di Ruang Banggar, Gedung Dewan, pada hari Selasa (22/05/2018).

Maknanya : Ketua Pansus saat memulai rapat meminta agar seluruh staf dan anggota dewan yang hadir untuk memulainya dengan membacakan basmallah. Hal ini terlihat pada tuturan yang digaris bawah. Jika diartikan secara teks maka ketua mengatakan agar rekan-rekan anggota DPRD khususnya anggota Pansus LKPJ yang hadir memulai dengan mengucapkan bamallah. Namun secara konteks memiliki makna tersirat berupa perintah agar anggota Pansus mengucapkan basmallah seperti yang disampaikan seperti diperjelas dengan tuturan “kita mulai dengan mengucapkan”.

[5] Ilokusi meminta maaf

- Ketua : “Iya itu kita maklum Bu, cuman ada tidak payung hukumnya yang bisa memasukkan kalimat itu.”
- Anggota 3 : “Karena kan mereka itukan berdiri di kota medan !”
- Ketua : “Itu kan kalau menurut kita, secara undang-undang ada gak yang menguatkan itu, biar bisa kita masukkan.”
- Anggota 3 : “Ibukota nya kan ada di Kota Medan bukan di Kota Tebing Tinggi, sergai.”
- Anggota 1 : “Jadi begini Pimpinan,”
- Ketua : “Ya,”
- Anggota 1 : “LKPJ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yah. Artinya kita meminta keterangan pertanggung jawaban dari pada KOPD tersebut. KOPD yang dibawah nama pemko medan, gitu maksudnya. Tidak kita campuri KOPD-KOPD diatas kita pula ataupun yang lainnya, kalau usulan mungkin tidak masuk dalam finalisasi ini, mungkin ada waktu sendiri atau tempat sendiri untuk mengusulkan itu, tapi kami kira kalau untuk finalisasi ini sebaiknya kita akan sampaikan, ini kan finalisasi LKPJ ini tujuannya kan mengkoreksi. Yah mengkoreksi bila mana ada catatan-catatan strategis guna untuk perbaikan kedepan itu tujuan dari pada PP No 3 Tahun 2007 tersebut, guna perbaikan kedepan, jadi walaupun kita menyangkut kepada provinsi perbaikannya gimana? karena kita gak nyambung kesana itu sifatnya mungkin di luar daripada finalisasi ini. Terimakasih pimpinan.”
- Ketua : “Ya, karena dasar hukum kita belum punya walaupun kita sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Edward ya, untuk menghindari saya kira kita hilangkan sajalah, sepakat yah? Oke yah Lanjut.” (Menscroll PPT di Layar).(Rajudin Sagala).

Konteks : pembahasan terkait sistem zonasi SMA dan SMK di Kota Medan untuk dimasukkan dalam LKPJ namun tidak ada peraturan yang memperkuat itu agar bisa dipertanggung jawabkan.

Maknanya : dari tuturan yang digaris bawahi memiliki makna ilokusi meminta maaf atas masukan Pak Edward yang tidak memiliki payung hukum tidak dapat dimasukkan dalam LKPJ. Walau secara teks tutura ketua berisi penyampaian informasi terkait dasar hukum yang tidak ada, walaupun sepakat apa yang disampaikan Pak Edward namun tetap harus dihilangkan untuk menghindari hal tersebut, namun secara konteks tuturan tersebut bermakna permintaan maaf karena masukannya tidak bisa ditambahkan dalam LKPJ, karena semua penambahan yang dicantumkan harus memiliki dasar hukum agar bisa

dipertanggung jawabkan tanpa harus memikirkan sepihak atau kepentingan pribadi, karena semua yang dilakukan anggota dewan adalah untuk kepentingan bersama secara hukum dan menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.

[6] Ilokusi memperingatkan

Anggota 1 : “Atau gini Ustad ya, kalau boleh ada usulan ya, inikan waktu kita sangat mepet kali, yakan karena kita mau buka puasa lagi, alangkah baiknya begini sebagai saran Pimpinan, bagaimana kalau data yang ada itu yang sekarang ada, itu dikirimkan ke kita anggota pansus melalui email, yakan, kita masing-masing memberi masukan sebelum pada tanggal 28, ini tanggal berapa ini?”

Anggota 3 : “Ini tanggal 22.”

Anggota 1 : “Artinya sebelum tanggal 28 kita sudah memfinalisasi atau istilahnya kita rapat tidak melalui pertemuan fisik tapi melalui secara online saja rapatnya. Jadi ini bisa kita baca semua pelan-pelan isinya yang ingin disampaikan, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman dimasukkan melalui secara, melalui komunikasi saja gitu, karena ini kayaknya sayang kali, sayang kali ini banyak terlewatkan nanti ini, apa yang kita inginkan yang harus ada nanti gak masuk atau yang tidak kita inginkan, tau-tau masuk pula jadinya gitu, mengingat waktu. Nah ini sangat penting rasanya bagi kita apalagi dipimpin oleh ustad selaku ketua LKPJ nya. Jangan sampai nanti kita membacakan di tempat kita tiba-tiba banyak kekurangan seperti yang lalu, ini pengalaman kita sempat waktu itu dua tahun yang lalu aku menjadi ketua LKPJ.” (Mulia Asri Rambe).

Konteks : saat membahas rapat namun ada usulan untuk memberhentikan rapat karena waktu sudah semakin sore mendekati buka puasa, sementara LKPJ masih banyak yang harus dibahas.

Maknanya : dari tuturan yang digaris bawahi, anggota dewan 1(Mulia Asri Rambe) menyarankan untuk rapat diberhentikan karena waktu tidak cukup untuk membahas rapat LKPJ dan menyayangkan apabila banyak yang terlewatkan akan kejadian seperti dua tahun sebelumnya, yang ditakutkan memasukkan tambahan yang tidak perlu malah dimasukkan sedangkan hal yang penting dan diinginkan malah tidak masuk atau terlewatkan. Dalam hal ini makna tersebut diketahui dari interaksi yang teejadi seperti data di atas. Apa yang disampaikan anggota 1

memiliki makna mengingatkan anggota dewan yang lainnya untuk kepentingan bersama serta apa yang diinginkan terselesaikan.

3.3 Makna Tindak Tutur Perlokusi

[7] Perlokusi membujuk

- Anggota 2 : “Pimpinan, kalau minggu ini gimana Pak?”
Ketua : “Uda pada apa semua di jadwal. Disitu aja buka puasanya di kantor DPRD, jadi gak terasa puasanya. Oke kalau begitu ini kita sepakati, kemudian apa namanya, rapat Banmus untuk penjadwalan kegiatan di bulan Juni itu kita buat tanggal 28, kalau kita buat tanggal 30 gimana kira-kira?”
Anggota 1 : “Tanggal 29 Selasa libur Pimpinan.”
Anggota 3 : “Tanggal merah, rabulah ketua.”
Ketua : “Rabu kita buat karena Baperda mau rapat lagi tanggal 28, jadi tanggal 30 Mei jam 10, jadi kawan-kawan kalau mau berangkat selai rapat kita, berangkatlah jam 4.”
Anggota 4 : “Tanggal 30 gimana pak sekalian semuanya?”. (Dame Duma Sari).
Ketua : “Tanggal 30 kita adain pertemuan internal aja Bu supaya ketua fraksi tidak ada yang lain-lain jadi space dia.” (Henry Jhon Hutagalung).

Konteks : memilih hari dan tanggal untuk penjadwalan rapat paripurna setelah finalisasi LKPJ di ruang Banmus, Gedung Dewan. Pada hari Selasa (22/05/2018).

Maknanya : dari tutur yang digaris bawahi bermakna membujuk dengan mengatakan bahwa tanggal 29 adalah hari selasa dan tanggal merah dan membujuk untuk melaksanakan rapat di hari Rabu. Sedangkan tuturan yang digaris bawahi kedua bermakna membujuk agar rapat semuanya dilaksanakan pada tanggal 30 tanpa harus di pisah-pisah oleh rapat lainnya di hari lain. Hal ini terlihat dari konteks dan interaksi pada data di atas yang bermakna untuk menarik perhatian dari ketua atau lawan tutur, bukan sekedar menyampaikan informasi atau bertanya, namun lebih mengharapkan tindakan dari lawan tuturnya.

[8] Perlokusi menyuruh

- Ketua : “Ya baik. Yang lain sepakat?”
Anggota : “Sepakat.”
Ketua : “Oke tolong ditambahkan Bu.”
Anggota 1 : “Tulis kapan batas waktunya,” (Mulia Asri Rambe)

Ketua : “Iya paling lama tahun 2019. Oke lanjut. (Rajudin Sagala).

Konteks : saat menyepakati penambahan yang akan dimasukkan di dalam LKPJ bersama anggota Pansus di ruang Banggar, pada hari Selasa (22/05/2018).

Maknanya : tuturan yang digaris bawah memiliki makna perlokusi menyuruh dengan meminta staf segera menulis masukan yang disampaikan anggota dewan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari tuturan “Oke tolong ditambahkan Bu,” kata tolong menandakan ketua meminta agar staf melakukannya dengan permintaan tolong dan menuliskannya, sehingga terlihat dari interaksi yang terjadi ketua lebih mengharapkan tindakan dari stafnya.

[9] Perlokusi permohonan

Ketua : “Semua LKPJ kebetulan saja saya ini dipilih teman-teman menjadi pimpinan, jadi saya sepakat ya, jangan sampai satu kalimatpun bila perlu ada perubahan karena pimpinan itu hanya membacakan hasil keputusan finalisasi LKPJ. Jadi bukan merubah apalagi menambah, jangan sampai, jadi apa yang kita sampaikan kepada pimpinan sebenarnya sifatnya laporan saja, nah yang mereka baca juga apa yang kita putuskan hari ini. jadi itu kita kawal nanti bila ada perubahan nanti paripurna kita interupsi.”

Anggota 4 : “Interupsi ketua.”(Asmui Lubis)

Ketua : “Iya silahkan.”

Anggota 2 : “Karenakan yang kita sampaikan adalah putusan daripada fraksi-fraksi masing-masing, nah sebentar kita kan putusan ini, jangan nanti ada panggilan sudah tidak boleh lagi. makasih pimpinan.”

Ketua : “Ya baik.”

Konteks : membahas LKPJ jikalau sudah dihadapan Ketua DPRD Medan di Rapat Paripurna.

Maknanya : tuturan yang digaris bawah bermakna perlokusi permohonan bahwa Asmui Lubis mengharapkan respon ketua untuk mempersilahkan dia berbicara. Hal ini ditandai dengan tuturan “Interupsi” yang berarti anggota 4 ingin menyela atau memotong pembicaraan dari ketua dan mengharapkan tindakan dari ketua (lawan tutur) untuk mempersilahkan dia berbicara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Jenis tindak tutur pada anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan terdiri dari tiga kali rapat terdapat 171 tuturan, diantaranya sebanyak 37 jenis tindak tutur lokusi, 75 tindak tutur ilokusi dan 59 jenis tindak tutur perlokusi.

Tindak tutur yang sering direalisasikan ataupun dominan pada anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan yaitu jenis tindak tutur ilokusi dengan besar persentase 43,86% yang digunakan dengan tindakan pertuturan berupa perintah dengan persentase 34,66%. Dalam hal ini anggota dewan melakukan rapat untuk kepentingan bersama dan menjalankan rapat sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku demi tercapainya suatu tujuan bersama. Tujuan tersebut guna menyampaikan pendapat dan masukan secara sopan dan terhormat di suatu lembaga masyarakat sekaligus agar rapat yang dilaksanakan berjalan lancar.

Tuturan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan tidak terlepas dari suatu maksud ataupun makna tersirat dalam suatu tuturan yang disampaikan, hal ini berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai dari suatu komunikasi dalam rapat formal yang dilakukan. Tuturan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan dapat terimplikasi kepada anggota dewan yang lainnya dengan penyampaian menggunakan wujud verbal tindak tutur ilokusi. Dengan demikian tuturan yang disampaikan untuk mencapai suatu tujuan bermakna perintah, meminta maaf, memperingatkan, menawarkan, mengajak, menyatakan, memuji, dan berterima kasih. Tuturan anggota dewan merupakan unit terkecil dalam berinteraksi secara verbal yang menyatakan tindakan. Dan pada dasarnya komunikasi yang terjadi dalam rapat formal di DPRD Medan melibatkan suatu ujaran yang disebut tindak tutur.

Peneliti memaparkan beberapa saran berikut. 1) Agar dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai perbandingan dan menambah referensi untuk dijadikan kajian yang lebih mendalam. 2) Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca serta melatih pembelajaran dalam kajian yang sama. 3) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber informasi dan acuan

bagi pembaca serta dapat dimanfaatkan oleh praktisi politisi yang duduk di bangku dewan dalam menjalankan tugasnya yaitu mencari kebenaran dari rapat yang terjadi melalui tuturan antara pemimpin rapat beserta anggota dewan dan seluruh perangkatnya secara efektif dan komunikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul .2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Rafika Aditama
- F.X, Nadar. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Guntur, Tarigan Henry. 1990. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung : Angkasa
- Halliday,M.A.K. 1992. *Bahasa, Konteks dan Teks*. Yogyakarta
- Moleong, J.Lexi. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya . Edisi Revisi
- Nababan, F.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik : Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Proyek Pengembangan Lembaga Tenaga Kependidikan
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta : UI Press
- Purba, Antilan.2002. *Pragmatik Bahasa Indonesia*. Medan : USU Press
- Rahardi, R Kunjana. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Rohadi, Muhammad. 2004. *Pragmatik : Teori dan Analisis*. Yogyakarta : Lingkar Media
- Yule, George.1996. *Pragmatik*. Penerjemah : Rombe Mustajad. Yogyakarta : Pustaka Pelajar